



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faxmille (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 091 / SK PAUD / 2011

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " KOBER HANIFAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

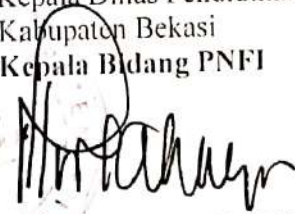
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama : KOBER HANIFAH
Alamat : Perum VGH Blok G3/27 Rt.10/035
Kec. Babelan Kab. Bekasi
- Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Tipe C (Terdaftar).
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan 06 Maret 2012.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
 3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 07 Maret 2011

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI


H. SRI RAHAYU, S.Pd., MM.
NIP. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Babelan;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (KB)

Nomor : 421.1/235/2.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor : 422/091/SK PAUD/2011, Tanggal 07 Maret 2011. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	KB. HANIFAH
Nama Yayasan	:	HANIFAH
No. Kemenkumham	:	AHU-0014950.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Penyelenggara	:	NURZANNAH
Alamat	:	Villa Gading Harapan Blok BD 13 No.17 Rt.02/046 Kel.Bahagia Kec. Babelan Kab.Bekasi
Status Akreditasi	:	-

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BABELAN
KELURAHAN BAHAGIA

Jl. KH. Mahmud Ma'sum Ujungharapan Kode Pos 17612
BEKASI

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor : 500.1/339./Pem-Bhg/ XII /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
menyatakan bahwa :

Nama : **NURZANNAH**
Tempat Tgl. Lahir (Umur) : P Siantar, 06-04-1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor KTP : 3216024604680008
Alamat : Vila Gading Harapan Blok BD 13 No.17 RT. 002 RW.046
Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

Atas dasar keterangan RT dan RW setempat, benar nama tersebut diatas mempunyai Sekolah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **"KB. HANIFAH"**
Nama Pimpinan : **NURZANNAH**
Bidang Usaha/Jenis Usaha : Jasa Pendidikan (Paud & TK)
Alamat Perusahaan : Vila Gading Harapan Blok BD 13 No.17 RT. 002 RW.046
Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi
Jumlah Karyawan : 3 (Tiga) orang
Aneka Pendirian : Nomor : 53
Tanggal : 30 September 2015
Notaris : **ABD. MALIK SUPARYAMAN, S.H. M.Kn.**
Berlaku sampai dengan : 17 Desember 2019

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepada Ybs. agar mengurus perizinan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disahkan di : 120/129/Pw.D.
Pada Tanggal : 17-12-2018

Lurah,
KECAMATAN BABELAN

Dikeluarkan di : BAHAGIA
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

LURAH BAHAGIA

MAWARDI, S.Ap, M.Si
NIP. 197705042003111001